



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 281/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT DALAM RANGKA UPAYA PENANGGULANGAN  
KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan upaya Penanggulangan, maka perlu membentuk Tim Gerak Cepat Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5607), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61/MENKES/PER/2013 tentang Kesehatan Matra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1203);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82/MENKES/SK/X/2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
  16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
  17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 45/MENKES/SK/X/2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Gerak Cepat Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. membantu penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah:
    1. melaksanakan deteksi dini dan pencegahan kejadian luar biasa;
    2. melaksanakan respon kejadian luar biasa; dan
    3. menyusun laporan, rencana tindak lanjut dan rekomendasi.
  - b. melakukan penyelidikan Epidemiologi ke lokasi kasus KLB/Wabah bilamana:
    1. merupakan suspek penyakit baru;
    2. potensial KLB mengarah pada sinyal episenter pandemic;
    3. berpotensi menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat;
    4. ada permintaan Kecamatan sesuai ketentuan; dan
    5. ada penyakit yang menimbulkan keresahan masyarakat.
  - c. memberikan rekomendasi upaya penanggulangan kejadian luar biasa dan melaksanakan upaya penanggulangan kejadian luar biasa;

- d. melaksanakan promosi kesehatan, komunikasi risiko, advokasi dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kejadian luar biasa;
- e. menyiapkan perbekalan kesehatan terkait penanggulangan kejadian luar biasa yang meliputi ketersediaan obat, alat dan logistik lainnya; dan
- f. menyiapkan pelayanan kesehatan dalam upaya penanggulangan kejadian luar biasa yang mencakup persiapan pelayanan rujukan di rumah sakit dan fasilitas pendukung upaya penanggulangan kejadian luar biasa termasuk ruang isolasi serta penanganan *infection preventif control ners* (IPCN).

- KETIGA** : Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pengelola program terkait Kejadian Luar Biasa/Wabah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Rumah Sakit, Puskesmas se Kabupaten Tabalong dan Unit Pelaksana Teknis Terkait di Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU koordinator teknis pelaksanaan tugas adalah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan melibatkan Bidang lain terkait sesuai dengan terjadinya Kejadian Luar Biasa/Wabah dan dalam melaksanakan tugasnya merujuk kepada tupoksi dan pedoman yang ada.
- KELIMA** : Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat berkerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, baik di lingkup Dinas Kesehatan maupun di Luar Dinas Kesehatan bila dibutuhkan tenaga klinisi/tenaga ahli lainnya maka bisa diatur dengan mekanisme lain.
- KEENAM** Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong serta wajib menyampaikan laporan upaya penanggulangan (laporan awal, laporan perkembangan dan laporan akhir).
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 281 /2022  
 TANGGAL 20 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GERAK CEPAT DALAM RANGKA UPAYA  
 PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH PADA DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pelayanan RSUD. H Badaruddin Kasim	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Sub Koordinator Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Puskesmas Murung Pudak	Anggota	
14.	Kepala Puskesmas Mabu'un	Anggota	
15.	Kepala Puskesmas Hikun	Anggota	
16.	Epidemiolog Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Staf Surveilans dan Imunisasi Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Petugas Krisis Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Sub Koordinasi Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Petugas Surveilans RSUD H. Badarudddin Kasim	Anggota	
23.	Petugas Surveilans RS. Pertamina		
24.	Kepala Pelayanan Medis RS. Pertamina		
25.	PMI Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	BPBD Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	IGD RSUD H. Badarudddin Kasim	Anggota	
28.	Surveilans Puskesmas Murung Pudak	Anggota	
29.	Surveilans Puskesmas Mabu'un	Anggota	
30.	Surveilans Puskesmas Hikun	Anggota	
31.	Pengelola Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFANI